

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM  
KAMPUNG RAMAH ANAK DI KOTA GORONTALO**

**THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL  
GOVERNMENT IN IMPLEMENTING THE CHILD-FRIENDLY  
VILLAGE PROGRAM IN GORONTALO CITY**



Oleh:

**YANA YANTI SULEMAN**

NIM. HS22102012

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM  
KAMPUNG RAMAH ANAK DI KOTA GORONTALO**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Magister  
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**YANA YANTI SULEMAN**

NIM. HS22102012

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

# TESIS

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK DI KOTA GORONTALO

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

**YANA YANTI SULEMAN**

**NIM: HS22102012**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 08 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing




**Dr. H. Marwan, S.H., M.H**  
Ketua



**Dr. Rafika Nur, S.H., M.H**  
Anggota

Ketua Program Studi

Magister Hukum



**Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H**



Direktur Pascasarjana

Universitas Ichsan Gorontalo



**Dr. Arifin, S.E., M.Si**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yana Yanti Suleman

NIM : HS22102012

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK DI KOTA GORONTALO** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Yana Yanti Suleman

NIM. HS22102012

## KATA PENGANTAR



Dengan segala Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta masukan untuk kesempurnaan Tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
2. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak H. Ismail Pakaya, MM selaku Penjabat Gubernur Gorontalo yang memberikan dorongan serta rekomendasi kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan pada Program Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

4. Bapak Dr. H. Arifin, SE.,M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, SH.,MH selaku Wakil Direktur 1 Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Ibu Dr. Hj. Sumiaty, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. H. Marwan Djafar, SH.,MH selaku Pembimbing utama yang senantiasa memberikan motivasi, saran dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini ;
8. Bapak Dr. Rafika Nur, SH.,MH selaku pembimbing 2 yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tesis ini.
9. Teristimewah kepada suamiku Bapak dr. Andang Ilato, SH.,MM yang senantiasa menjadi motivator bagi saya dalam menjalani aktifitas kesahrian saya serta sebagai senantiasa memberikan dorongan kepada saya untuk melanjutkan Pendidikan.
10. Segenap Dosen Program Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis;
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam penyelesain studi saya.

Akhir kata penulis menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa, semoga segala bantuan bapak/ibu mendapat Rahmat serta mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Swt.Amin.

Gorontalo, November 2023

Penulis

**Yana Yanti Suleman**

## **ABSTRAK**

Yana Yanti Suleman, Efektivitas Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Program kampung Ramah anak Di Kota Gorontalo (dibimbing oleh, H. Marwan Djafar dan Rafika Nur).

Penelitian ini bertujuan : (1). Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan program Kampung Ramah Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Gorontalo, (2). Untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo.

Hasil penelitian dalam penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pelaksanaan kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Gorontalo Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kota Layak Anak belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya program pengelolaan Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo dapat diketahui dengan masih tingginya angka putus sekolah, masih banyaknya anak yang kawin di usia dini, masih terjadinya kekerasan terhadap anak, masih banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum; dan (2). faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Program Kampung Ramah Anak sebagaimana diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kota Layak adalah sebagai berikut: (1). Faktor minimnya dukungan sarana dan prasarana, (2). Faktor rendahnya dukungan anggaran oleh pemerintah daerah dan (3). Faktor terbatasnya kompetensi pengelola Kampung Ramah Anak.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Kampung Rama Anak



## ABSTRACT

Yana Yanti Suleman, *The Effectiveness Of Implementing Regional Government Policies In Implementing The Child Friendly Village Program In Gorontalo City* (Guided by Marwan Djafar, and Rafika Nur)

*The study aims: (1). To know and analyze the implementation of the child friendly village policies for the development of child friendly cities in Gorontalo city, (2). To know and analyze the factors that have affected the implementation of the child friendly village policies in Gorontalo city.*

*Research indicates that: (1) the hometown of children as referred to in gorontalo city ordinance Law Number 7 of 2019 on child management has not been run effectively. Whether a program for the management of the soft home of children in the city of gorontalo is still high - school - dropouts, a steady number of young married children, still violence against children, and many children against the law are not effective; And (2). The factors that have not been effective of implementing policies in the child friendly village program as set up in Regional By-Law number 7 in 2019 concerning the implementation of child friendly cities No. 1). The low factor of resource support by local governments and (2). The lack of budget support by local governments and (3). The minimum factor for child welfare village management.*

*Key words: effectiveness, policy, homelands*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRAC.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Peneitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Teori Efektivitas Hukum.....	14
B. Teori Kebijakan.....	27

C. Teori Kewenangan .....	39
D. Konsep Implementasi Program Gorontalo Kota Layak	
Anak dalam pemenuhan Hak Konstitusional Anak .....	47
E. Teori Peran Kampung Ramah Anak .....	52
F. Kerangka Pikir .....	63
G. Defenisi Operasional Variabel .....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Tipe Penelitian .....	66
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Populasi dan Sampel .....	67
D. Jenis dan Sumber Data .....	67
E. Teknik Pengumpulan Data .....	68
F. Teknik Analisis Data .....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. <b>Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam         Penyelenggaraan Program Kampung Ramah         di Kota Gorontalo .....</b>	<b>70</b>
1. Pernikahan Usia Dini .....	70
2. Anak Bermasalah Dengan Hukum .....	73
3. Korban Kekerasan Terhadap Anak.....	79

4. Anak Putus Sekolah .....	82
<b>B. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan</b>	
<b>Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo .....</b>	<b>90</b>
1. Sarana dan prasarana .....	90
2. Anggaran .....	94
3. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	97
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
1. Kesimpulan .....	102
2. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak, yang ditunjukkan dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun nasional maupun internasional. Jaminan ini diperkuat melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu Pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua wajib memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-haknya anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan untuk anak yang dilakukan selama ini belum diberikan jaminan terhadap anak untuk mendapatkan pengobatan dan kesempatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan, begitu pula dalam pelaksanaannya upaya untuk melindungi hak-hak anak melalui Pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu rasa hormat, memberikan dan melindungi hak-hak anak.

Sesuai dengan amanat Konstitusi Negara pada Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Lebih jauh Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Ketentuan dalam kedua pasal dalam UUD 1945 tersebut menyiratkan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Negara dapat berupa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau bahkan Pemerintah Desa.

Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 5 September 1990. Hal ini merupakan komitmen Indonesia untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Dalam upaya perlindungan anak untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

salah satu kegiatan Kementerian PPPA dalam merespon isu-isu gender yang berkaitan dengan perempuan (ibu). Salah satu kegiatan Kementerian PPPA dalam merespon isu gender terkait perempuan (ibu) dan anak adalah kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (selanjutnya selanjutnya disingkat KLA).

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan bantuan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kemudian pada ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan mewujudkan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab bagi Anak.
- 2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengontrol penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sehubungan dengan ketentuan yang telah diuraikan diatas, nampak bahwa pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemerintah daerah diharapkan mengambil *political will* terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Adapun upaya melindungi hak anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan menunjukkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (KLA). Untuk melaksanakan program perlindungan dan pemenuhan hak-



hak terhadap anak dilaksanakan berbagai program yang berada dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraann Kota Layak anak ditegaskan bahwa :

- 1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kelurahan disetiap kecamatan.
- 2) Penetapan kampung ramah anak paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. Tidak ada pernikahan usia dini pada anak;
  - b. Tidak ada anak yang bermasalah dengan hukum;
  - c. Tidak ada korban kekerasan terhadap anak; dan
  - d. Tidak ada anak putus sekolah.

Dalam realitasnya kurang lebih 5 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, tampak bahwa masih ada permasalahan anak dalam berbagai aspek di Kota Gorontalo. Salah satu penyebab masih terjadinya permasalahan terhadap anak di Kota Gorontalo oleh karena Pemerintah Daerah belum menjalankan kebijakan terkait dengan Kampung Layak Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

36 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraann Kota Layak anak.

Pelaksanaan kebijakan tentang Kampung Layak Anak oleh Pemerintah Daerah dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Keberhasila pemenuhan terhadap hak anak dapat berupa anak terhindar dari pernikahan dini, anak tidak berhadapan dengan hukum, anak tidak menjadi korban kekerasan serta anak dapat mendapatkan pendidikan dengan baik. Namun sangat disayangkan karena sampai saat ini belum satupun dari 50 Kelurahan yang ada di Kota Gorontalo yang ditetapkan sebagai Kampung Layak Anak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Secara geografis Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi seharusnya menjadi barometer atau percontohan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan kampung ramah anak. Sebagai akibat belum ditetapkannya kampung anak di Kota Gorontalo, terdapat adanya beberapa permasalahan terhadap anak sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1  
Data Anak Tidak Mendapatkan Haknya Dalam Kampung Rama  
Anak Selama Tiga Tahun Terakhir di Kota Gorontalo

No	Wilayah	Jenis Data	TAHUN		
			2021	2022	2023
1	Kota Gorontalo	Anak Nikah Usia Dini	221	192	52
2		Anak Berhadapan Dengan Hukum	39	41	10
3		Anak Mengalami Kekerasan	53	61	13
4		Anak Putus Sekolah	0	0	0
			315	296	75

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya karena Pemerintah Daerah Kota Gorontalo belum menjalankan kebijakan tentang kampung ramah anak.

Sehubungan belum dijalankannya kebijakan Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Perda nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sehingga 4 (empat) perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah anak menikah pada usia dini masih tergolong tinggi, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum juga masih tinggi, serta anak yang mengalami kekerasan juga masih tinggi.

Dari uraian permasalahan yg telah dikemukakan diatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, maka dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah daerah Kota Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui Program Kampung Layak Anak belum efektif berjalan. Belum efektifnya kebijakan pemerintah daerah tentang Kampung Layak Anak patut diduga disebabkan oleh beberapa hal antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan bahkan belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kampung layak anak.

Berdasarkan uraian permasalahan terkait dengan hak-hak anak yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ ***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kampung Ramah Anak Di Kota Gorontalo***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengimplementasian kebijakan program Kampung Ramah Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Gorontalo?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan program Kampung Ramah Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo.

adapun kegunaan dari penelitian ini adalah paling tidak penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

- a. **Kegunaan Teoritikal**, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum (Ilmu Hukum Tata Negara) pada umumnya, khususnya kebijakan pada program Kampung Ramah Anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran yang menunjukkan bahwa proses kebijakan di ranah empirik (lokal-kedaerahan) sangatlah bervariasi. Penelitian ini akan menegaskan bahwa di negara demokrasi, peraturan yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pun telah memberi jalan demokrasi, belum tentu pembuatannya akan dilakukan

secara demokratis. Dan yang menjadi sangat penting dari sekalian penelitian ini ialah ia menyampaikan konsep yang ideal tentang Implementasi Kebijakan Program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo.

- b. **Kegunaan Secara Praktikal**, temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi untuk melakukan evaluasi bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal Pelaksanaan Kota Layak Anak sehingga dapat menghasilkan pemenuhan hak-hak Konstitusional anak.

Selain dari itu menjadi bahan masukan, baik bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun bagi Instansi-instansi terkait yang berhubungan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan Kampung Ramah Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. penelitian, hasil penelitian yang sudah ada digunakan sebagai pembandingan dan kajian dalam penulisan penelitian ini. perbandingan dan kajian dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian penelitian yang digunakan sebagai perbandingan yang tidak terlepas dari topik yang diangkat, yaitu Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Huni. Adapun penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis yaitu, oleh

Muhammad Erwin Dianto (2015) yang berjudul “ Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” dan Reni Bandari Abdi (2014) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan”.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh ***Muhammad Erwin Dianto*** yang berjudul “ Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian berisi kutipan-kutipan-kutipan dari data-data. Data tersebut meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumentasi pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman resmi lainnya. Dari hasil penelitian diatas, penulis dapat memahami bahwa Program Kota Layak Anak di Desa Sendangtirto dilaksanakan atas dasar proporsi jumlah anak yang tidak bisa diabaikan. Tujuannya adalah untuk mewadahi dan mewadahi kreativitas dan prestasi anak. Faktor-faktor lain yang lain yang menjadi pertimbangan adalah permasalahan anak yang sering terjadi di desa desa tersebut. Pelaksanaan program KLA di Desa Sendangtirto dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Tahap interpretasi merupakan kegiatan sosialisasi program

KLA yang dilakukan di kabupaten kabupaten, kecamatan dan desa. Tahap pengorganisasian adalah kegiatan penetapan pelaksanaan program, standar operasional prosedur (SOP), sumber daya keuangan dan peralatan, manajemen pelaksanaan program, dan sumber daya, keuangan dan peralatan, manajemen pelaksanaan program, dan jadwal pelaksanaan program. pelaksanaan program. Sedangkan tahap aplikasi program KLA merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sendangtirto dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada, antara lain kader PKK Desa Sendangtirto, Kader Posyandu, Guru PAUD, Karang Taruna, Dunia Usaha, LSM dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan pemenuhan hak. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bentuk implementasi kota layak anak di Kelurahan Sendangtirto dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kota layak anak di Kelurahan Sendangtirto.

Penelitian yang kedua oleh ***Renii Bandari Abdi*** (2014) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kota layak anak di Tangerang Selatan, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan



memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ***Reni Bandari Abdi (2014)*** yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan” dapat disimpulkan bahwa pemenuhan klaster hak anak yang paling baik dalam implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan konvensi hak anak adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, terlihat dari banyaknya jumlah fasilitas menyusui atau pojok ASI, tingginya presentasi imunisasi dasar lengkap bagi anak, rendahnya gizi buruk pada balita, rendahnya angka kematian bayi, serta aktif dan berprestasinya PIK KRR (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja) sebagai lembaga kesehatan reproduksi dan mental bagi anak di Kota Tangerang Selatan. Pada penelitian ini, peneliti terfokus pada bentuk implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak pada kelima klaster yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diuraikan diatas adalah:

1. Fokus penelitian pada pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kota Gorontalo pada program Kampung Ramah Anak. Penelitian dilakukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Kampung Ramah Anak dengan indikator: (a). Anak menikah usia dini, (2). Anak

berhadapan dengan hukum, (3). Korban terhadap anak dan (4). Anak putus sekolah.

2. Penelitian juga dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo. Hal ini penting untuk diteliti karena sejak tahun 2019 Pemerintah Kota Gorontalo telah menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, namun dalam realitasnya belum ada satupun kelurahan dari 50 kelurahan yang ada di Kota Gorontalo yang telah ditetapkan sebagai Kampung Ramah Anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti keberhasilan atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak berlakunya suatu undang-undang atau peraturan<sup>1</sup>

Sedangkan efektifitas sendiri adalah suatu keadaan dimana jika dilihat dari sudut pandang hukum, yang dimaksud dengan "dia" di sini adalah pihak yang berwenang, yaitu polisi. Yang dimaksud dengan "dia" di sini adalah pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu tindakan. Setiap pekerjaan yang efisien adalah efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang ingin dicapai atau dikehendaki dari tindakan tersebut. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

usaha-usaha untuk mewujudkan kondisi yang seimbang dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai sarana rekayasa sosial yang berarti sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari pola pikir tradisional ke pola pikir rasional atau modern. Efektivitas hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk membuat hukum menjadi efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar targetnya.

Jika hukum tersebut dipatuhi oleh sebagian besar targetnya, maka kita dapat mengatakan bahwa hukum tersebut efektif. Namun, meskipun dikatakan bahwa aturan yang ditaati itu efektif, kita masih bisa mempertanyakan sejauh mana hukum itu ditaati, karena seseorang menaati atau tidak menaati hukum tergantung pada kepentingannya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, terdapat berbagai kepentingan, di antaranya adalah kepatuhan (*compliance*), identifikasi (*identification*), internalisasi (*internalization*).

Faktor-faktor yang mengukur kepatuhan terhadap hukum secara umum meliputi <sup>2</sup> :

---

<sup>2</sup> Ibid hal.376

- a. Relevansi kaidah hukum umum dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menjadi sasaran kaidah hukum umum tersebut, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran kaidah hukum umum tersebut.
- b. Kejelasan rumusan substansi negara hukum, sehingga mudah dipahami oleh sasaran penegakan negara hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh sasaran supremasi hukum.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah undang-undang, maka aturannya harus bersifat larangan, dan bukan keharusan, karena hukum yang bersifat larangan bersifat wajib, karena hukum yang bersifat larangan lebih mudah dilaksanakan daripada hukum yang bersifat keharusan (mandat).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum harus sepadan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar.
- f. Beratnya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses pelanggaran aturan hukum memang dimungkinkan, karena perbuatan yang diatur dan diancam dengan perbuatan yang diatur dan diancam dengan sanksi memang perbuatan yang konkrit, dapat dilihat, diamati, oleh karena itu dimungkinkan untuk diproses pada setiap tahapan (penyidikan, penuntutan, dan pemedanaan).

- h. Kaidah hukum yang mengandung norma moral dalam bentuk larangan akan relatif lebih efektif dibandingkan dengan kaidah hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat yang menjadi sasaran kaidah tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu negara hukum pada umumnya juga bergantung pada optimalisasi dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, serta efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal atau tidaknya aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum tersebut.

Berbeda dengan pendapat C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa yang harus dikaji bukanlah ketaatan terhadap hukum secara umum, melainkan hanya ketaatan terhadap aturan hukum tertentu. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap kedua hal penting antara yaitu:<sup>3</sup>

- a. Bagaimana kepatuhan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana kepatuhan terhadap aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

---

<sup>3</sup> Ibid Hal. 376

Jika yang akan diteliti adalah efektivitas legislasi, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas legislasi tergantung pada beberapa faktor, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) undang-undang.
- b. Cara memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Lembaga-lembaga yang terkait dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan di masyarakat.
- d. Bagaimana proses lahirnya legislasi yang tidak boleh lahir secara tergesa-gesa untuk kepentingan sesaat, yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation*, yang memiliki kualitas yang buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian maka Achmad Ali berpendapat bahwa secara umum, faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu hukum adalah pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi para penegak hukum secara profesional dan optimal, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan kepadanya maupun dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Sementara itu Soerjono Soekanto menggunakan tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid Hal.378

<sup>5</sup> Ibid Hal.379

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

1. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum semata, ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
2. Faktor Penegak Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting, jika peraturannya baik, tetapi kualitas petugasnya tidak baik, maka akan terjadi masalah. Selama ini ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memaknai hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan perilaku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya, dalam menjalankan kewenangannya, seringkali timbul masalah akibat sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui kewenangan atau tindakan-tindakan lain yang dianggap meruntuhkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum.



3. Fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin para penegak hukum dapat menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok sedikit banyak memiliki kesadaran hukum. Masalah yang timbul adalah tingkat kepatuhan hukumnya, yaitu tinggi, sedang, atau kurang patuh hukum. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Budaya Budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang mana nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan apakah hukum tertulis dapat berfungsi dengan baik atau tidak tergantung pada aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi indikator efektivitas dalam elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, secara hirarkis dan horizontal tidak ada konflik.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah memadai.
4. Penerbitan peraturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>7</sup>

Elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini, diperlukan aparat yang handal agar aparat tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keandala dalam hal ini mencakup kemampuan profesional dan memiliki mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah-masalah yang mempengaruhi efektifitas hukum tertulis dari segi aparturnya akan tergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana para petugas terikat oleh peraturan yang ada.
2. Sejauh mana petugas diizinkan untuk melakukan diskresi.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Halaman 80

3. Contoh seperti apa yang harus diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sejauh mana tingkat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan yang tegas terhadap kewenangan mereka<sup>8</sup>.

Pada unsur ketiga, tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Fasilitas yang dimaksud adalah prasarana atau sarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan sebagai fasilitas ini. Khusus untuk fasilitas ini, maka cara berpikir yang perlu dianut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang tidak ada - yang baru diperbaiki;
2. Apa yang rusak atau salah-diperbaiki atau dikoreksi;
3. Apa yang kurang-ditambah;
4. Apa yang macet-dilancarkan;
5. Apa yang terbelakang atau menurun-maju atau meningkat.

Soerjono Soekanto memprediksi tolak ukur efektivitas elemen-elemen tertentu dari sarana prasarana, dimana sarana prasarana tersebut haruslah secara nyata menjadi bagian yang memberikan sumbangan terhadap kelancaran tugas-tugas aparatur di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, halaman 82

<sup>9</sup> Ibid Hal.83

Elemen-elemennya adalah:

1. Infrastruktur yang ada terpelihara dengan baik.
2. Infrastruktur yang belum ada perlu diadakan dengan mempertimbangkan jangka waktu pengadaan.
3. Infrastruktur yang masih kurang perlu segera dilengkapi.
4. Infrastruktur yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Infrastruktur yang macet perlu segera diluncurkan.
6. Infrastruktur yang mengalami penurunan fungsi perlu ditingkatkan lagi<sup>10</sup>.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, mustahil penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain berupa sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Sarana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegak hukum dapat menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya.

Selanjutnya ada beberapa elemen pengukuran efektivitas berdasarkan kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak mematuhi peraturan, meskipun itu adalah peraturan yang baik.

---

<sup>10</sup> Ibid

2. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan tersebut sangat baik dan pihak berwenang sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab orang tidak mematuhi peraturan sudah baik, petugas atau aparat berwibawa dan fasilitas memadai<sup>11</sup>.

Elemen-elemen di atas memberikan pemahaman bahwa kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat bergantung pada motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Internalisasi faktor ini ada pada setiap individu yang merupakan elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat dalam hubungan kedisiplinan ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter efektif atau tidaknya hukum tersebut, sedangkan kepatuhan masyarakat dapat dilatarbelakangi oleh berbagai macam sebab, baik yang disebabkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan yang besar dalam menafsirkan hukum dan bahkan mengidentikkannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai individu). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum<sup>12</sup>.

Faktor budaya sebenarnya disatukan dengan faktor masyarakat, yang sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya, masalah sistem

---

<sup>11</sup> Ibid Hal.64

<sup>12</sup> Ibid Hal.85

nilai yang merupakan inti dari budaya spiritual atau non-material lebih ditonjolkan.

Hal ini dibedakan karena sebagai sebuah sistem (atau subsistem dari sistem sosial), hukum melibatkan struktur, substansi, dan kultur. Struktur meliputi wadah atau bentuk dari sistem tersebut, misalnya meliputi tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan hukum antar lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan seterusnya.

Budaya (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik (untuk diikuti) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari). Nilai-nilai ini biasanya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua hal ekstrem yang harus diselaraskan.

Adapun nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Nilai keteraturan dan ketenangan,
2. Nilai fisik/material dan nilai spiritual/rohani,
3. Nilai keabadian/konservatisme dan nilai kebaruan/inovasi <sup>13</sup> .

Dengan adanya keselarasan nilai dengan budaya masyarakat setempat, diharapkan terjadi hubungan timbal balik antara hukum adat dengan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan-ketentuan

---

<sup>13</sup> Ibid Hal. 87

dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat sehingga hukum perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Diharapkan juga keselarasan antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering kali terabaikan, yang biasanya berupa faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana pendukung serta faktor budaya yang ada dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai efektivitas hukum berarti berbicara mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa orang untuk menaati hukum. Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan mencapai tujuan yang diinginkan, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. 2001, Halaman 55

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, halaman 91

Dari teori efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi, maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

## **B. Teori Kebijakan**

### **A. Pengertian Kebijakan Publik**

Secara umum, kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, misalnya pejabat, kelompok, atau lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pada dasarnya, terdapat banyak penjelasan dengan batasan atau definisi kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan adalah upaya memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan kebijakan tersebut setidaknya harus memenuhi empat hal penting, yaitu; (1) tingkat kehidupan masyarakat meningkat, (2) adanya keadilan: hukum, keadilan sosial, dan kesempatan untuk berprestasi dan berkreasi secara individu, (3) memberikan



kesempatan aktif bagi partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan), dan (4) menjamin pembangunan yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

Kemudian Monahan dan Hengst sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang berarti Kota (*City*). Pendapat ini menjelaskan bahwa kebijakan mengacu pada cara-cara yang diarahkan oleh seluruh bagian pemerintahan untuk mengelola kegiatan-kegiatannya. Dalam hal ini, kebijakan berhubungan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang diterima secara merata oleh pemerintah atau lembaga sehingga dengan itu mereka berusaha untuk mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting untuk berproses dalam sebuah organisasi dan pengambilan keputusan atas rencana yang telah dibuat dan disepakati. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Sedangkan menurut Weihrich dan Koontz yang dikutip dari Amin Priatna

---

<sup>16</sup> Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

bahwa kebijakan merupakan alat untuk membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam batas-batas Kebebasan tergantung dari kebijakan dan sebaliknya akan mencerminkan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.<sup>17</sup> Kebijakan juga merupakan rencana, kebijakan adalah pernyataan atau pengertian atau gagasan yang mengarahkan pikiran dalam mengambil keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering kali tersirat dari tindakan para manajer.<sup>18</sup> Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah panduan dalam berpikir untuk mengambil keputusan, namun keputusan tersebut diambil dalam batas-batas tertentu. Keputusan membutuhkan tindakan tetapi dimaksudkan untuk meminta manajer memutuskan komitmen.<sup>19</sup>

Artinya, kebijakan yang didasarkan pada pendapat ini merupakan pedoman untuk memandu para manajer dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu, kebijakan yang dibuat dapat mencakup ruang lingkup yang sempit maupun luas.. Oleh karena itu Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan

---

<sup>17</sup> Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15

<sup>18</sup> Ibid hal.125

<sup>19</sup> Harold Koontz, Cyril O'Donnell, and Heinz Weihrich, Management Eighth Edition (New York : McGraw-Hill Book Company, 1992), p. 144

nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.<sup>20</sup>

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.<sup>21</sup>

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan citacita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan

---

<sup>20</sup> William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Sixth Edition (New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1998), p. 11

<sup>21</sup> Noeng H. Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) p.90

masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

#### B. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam suatu negara modern dalam menyelesaikan suatu masalah, yang dimana kebijakan publik mempunyai ciri-ciri khusus yang melekat dan bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazim dipikirkan, diDesain, dirumuskan, dan diputuskan, oleh orang-orang yang mempunyai otoritas pada suatu negara, yaitu eksekutif, legislator, hakim, administrator. Yang dimana Menurut ahli Kebijakan Gerston, kebijakan publik itu di buat dan dijalankan oleh orang-orang yang telah diberikan wewenang untuk bertindak dengan persetujuan popular dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur.<sup>22</sup>

- a. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan secara terarah pada tujuan tertentu, bukan sekedar sebuah tindakan asal-asalan atau dilakukan secara acak atau tindakan serba kebetulan, yang sudah disiapkan secara matang oleh unit/badan-badan perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan pusat, yang saling berkordinasi antar lembaga.

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta 2015. Hal 20-22

- b. Kebijakan pada hakikatnya adalah sebuah tindakan yang saling berkaitan dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu, yang dilakukan oleh negara melalui keputusan yang sudah dibuat dan diputuskan bersama sama, yang kemudian di implementasikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah di buat.
- c. Suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, mencegah atau membrantas korupsi, menurunkan buta aksara yang berada dimasyarakat, membuat program bantuan sosial seperti program keluarga berencana, Jaminan kesehatan, jaminan sosial, perumahan rakyat, dan lain sebagainya.
- d. Dalam suatu kebijakan publik mungkin bisa berbentuk positif, mungkin pula bisa berbentuk negatif, kemungkinan ini meliputi keputusan-keputusan para pejabat pemerintah yang memegang otoritas, untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun yang terjadi di masyarakat, dalam mengatasi masalah yang dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan dimasyarakat.

Hakikatnya suatu kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada satu tujuan, dan akan kita pahami lebih baik lagi, apabila kebijakan itu masuk kedalam beberapa kategori seperti, tuntutan kebijakan,

keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, keluaran kebijakan, hasil akhir kebijakan. Dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini lah kita bisa melihat kebijakan tersebut lebih condong kemana.

### C. Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan adalah proses yang kompleks karena banyak melibatkan proses ataupun variabel yang harus dikaji terlebih dahulu. Dalam proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses yang harus dilewati. Tahap penilaian kebijakan bisa dilihat dari sejauh mana implementasi kebijakan itu terlaksana seperti yang dikemukakan oleh William Dunn sebagai tahap kebijakan berikut ini: <sup>23</sup>

1. Tahap penyusunan agenda (*Agenda Setting*) Pada tahap penyusunan agenda yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan masalah yang terjadi di publik yang harus dipecahkan. Karena, tidak semua masalah yang terjadi, akan menjadi masalah publik, tidak semua masalah yang terjadi juga menjadi isu publik, dan tidak semua isu publik menjadi agenda pemerintah. Suatu masalah menjadi masalah publik bila ada seseorang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal 22

<sup>24</sup> Ibid hal.24

2. Tahap formulasi kebijakan (*policy formulation*) Setelah masalah masuk ke agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh pembuat kebijakan yaitu pemerintah. Masalah-masalah tersebut didefinisikan yang selanjutnya dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy option*) yang ada. Pada tahapan ini masing-masing aktor – aktor pembuat kebijakan akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan cara pemecahan terbaik.
3. Tahap Adopsi Kebijakan ( *Policy Adoption*) Dari banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu dari alternatif tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
4. Tahap implementasi kebijakan ( *Policy Implementation*) Tahap ini adalah tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dan di putuskan bersama. Jika suatu program kebijakan tidak diimplementasikan hanya akan menjadi catatan-catatan program elit saja, seperti dilaksanakan oleh badan-badan administrasi ataupun lembagalembaga pemerintah ditingkat bawah.
5. Tahap Penilaian Kebijakan Tahap penilaian Kebijakan adalah tahap terakhir dimana proses implementasi kebijakan sudah dilaksanakan atau terealisasi. Pada tahap ini kebijakan yang sudah dijalankan

akan dilihat keefektifannya oleh unit-unit pemeriksaan instansi pemerintahan atau pun lembaga masyarakat sipil yang berkaitan, sebagai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat sesuai dengan dampak atau hasil yang diinginkan, untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, ditentukan ukuran dan kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

#### D. Konsep dan Tahap Implementasi kebijakan

Implementasikan kebijakan ialah suatu penerapan kebijakan yang telah di rumuskan bersama, implementasi kebijakan menjadi lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, karena fase ini mewakili langkah yang menjadi tujuan awal yang sudah di rumuskan, implementasi kebijakan prinsipnya ialah agar cara dapat mencapai tujuan kebijakan yang akan dijalani. Berbagai implementasi bisa dengan jelas diamati dari program yang di tetapkan hingga melalui kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan suatu rangkaian cara agar kebijakan dapat dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga bisa terealisasi dilapangan. Terdapat dua cara untuk

---

<sup>25</sup> Aneta. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Volume 1 No. 1. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/132> (di akses 29-01-2021)



mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yaitu dengan cara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program kebijakan atau program kerja, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari suatu kebijakan publik itu sendiri. Dalam mengimplementasikan kebijakan bisa diamati dengan jelas suatu rangkaian dengan dimulai dari program yang dibuat, ke pekerjaan atau kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa program yang kemudian menjadi proyek pekerjaan atau kegiatan, yang akhirnya berwujud pada suatu kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, ataupun masyarakat yang berkerjasama dengan pemerintah.

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pejabat negara. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah suatu keputusan menjadi sebuah tindakan operasional yang dilakukan oleh individual, pejabat atau kelompok pemerintah, atau swasta, yang dijalankan dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha, dengan tujuan mencapai perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik, yang terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

Pada Tahap Implementasi yang dimana kebijakan sudah dirumuskan oleh pemerintah sedemikian rupa akan diterapkan, sehingga

---

<sup>26</sup> Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, The Policy Implementation Process A Conceptual Framework in Administration and Society, Volume 6 No. 4, Sage, Beverly Hills

bisa menjawab permasalahan di Masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn bahwasannya implementasi yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Oleh karena itu, tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting.<sup>27</sup>

Dengan pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Metter & Van Horn disebutkan yang mana proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari penerapan kebijakan, yang mana pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih hasil dari kinerja implementasi kebijakan publik, yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel<sup>28</sup>.

Dalam menjalankan implementasi kebijakan diperlukan suatu variable sebagai penentuan untuk menerepkan implementasi kebijakan seperti dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. Dimana Van Meter dan Van Horn mengemukakan pengertian implementasi kebijakan berdasarkan dengan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu implementasi, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1. Standar dan Sasaran kebijakan

---

<sup>27</sup> Anggara, Sahya, Kebijakan Publik, Bandung, Pustaka Setia, 2014, Hal: 232

<sup>28</sup> Randall B. Ripley & Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureucracy*, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, 1986 hlm.11

<sup>29</sup> Leo Agustino, 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta , Hal: 133-136

Dalam menjalankan implementasi kebijakan harus ada kejelasan dan dapat terukur dari suatu kebijakan yang sudah dibuat sehingga mendapatkan kejelasan sasaran yang diinginkan. Ukuran dan tujuan kebijakan yang dapat bersifat realistis dengan sosiokultur yang terdapat di level pelaksana kebijakan, ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal “utopis”, maka akan sulit direalisasi. Van Meter dan Va Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan dari standar dan sasaran harus jelas agar bisa dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Karena jika tidak ada kejelasan maka akan menimbulkan suatu multitinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi dalam menjalankan kebijakan.<sup>30</sup>

## 2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya manusia maupun non-manusia (alat/uang).<sup>31</sup> Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

## 3. Hubungan antar organisasi

---

<sup>30</sup> Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan, Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal 176

<sup>31</sup> Ibid hal.176-177

Pusat perhatian pada pelaksanaan implementasi kebijakan meliputi hubungan organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh hubungan kerjasama dengan organisasi dan para agen pelaksananya.<sup>32</sup>

#### 4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menjalankan program kebijakan, sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadinya. Karakteristik agen pelaksana ini meliputi struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam organisasi yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan.<sup>33</sup>

#### 5. Kondisi Ekonomi, sosial, dan Politik

Menilai kinerja implementasi kebijakan untuk melihat sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Karena lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Secara skematis.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan, Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal 177

<sup>33</sup> Ibid Hal.177

<sup>34</sup> Ibid hal.177

### C. Teori Kewenangan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.<sup>35</sup> Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.<sup>36</sup> Selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

---

<sup>35</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

<sup>36</sup> Ibid hal.185

undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>37</sup>

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>38</sup> Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.<sup>39</sup>

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut : “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif

---

<sup>37</sup> SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

<sup>39</sup> Ibid Hal.172

ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.<sup>40</sup> Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh : Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doktrinal). Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>41</sup>

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam

---

<sup>40</sup> Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuensi, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm.2.

<sup>41</sup> ibid

kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.<sup>42</sup>

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Dalam delegasi, terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintahan yang bersifat atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lain. Dengan demikian, pendelegasian selalu didahului dengan atribusi kewenangan. Dalam hal mandat, tidak ada pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari satu badan atau jabatan TUN kepada badan atau jabatan TUN lainnya.<sup>43</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli lain yang menyatakan bahwa atribusi adalah penciptaan kewenangan (baru) oleh pemberi wewenang yang diberikan kepada organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu.

*Without distinguishing technically between the terms authority and Indroharto argues in a juridical sense: the definition of authority is the ability*

---

<sup>42</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

<sup>43</sup> Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta, hlm. 90.



*granted by legislation to cause legal consequences.*<sup>44</sup> Atribusi (*attribution*), delegasi (*delegation*), dan mandat (*mandate*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai: Atribusi: penugasan suatu kekuasaan pemerintahan oleh pemberi kuasa kepada suatu badan pemerintahan; Delegasi: pengalihan suatu kekuasaan dari suatu badan pemerintahan kepada badan pemerintahan lainnya; dan Mandat: suatu badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang dijalankan atas namanya oleh badan pemerintahan yang lain.<sup>45</sup>

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, menyatakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut: “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.<sup>46</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: "Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut

---

<sup>44</sup> Ibid Hal.38

<sup>45</sup> H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988, hlm. 56

<sup>46</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.

diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi biasanya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh konstitusi.

Kewenangan atribusi adalah pembagian kekuasaan negara oleh konstitusi, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari konstitusi.<sup>47</sup>

Wewenang setidaknya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang harus ditunjuk oleh dasar hukumnya, dan komponen kesesuaian hukum dan komponen kesesuaian hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis-jenis wewenang tertentu).<sup>48</sup>

#### 1. Kewenangan Atributif

Atribusi (pembagian kekuasaan hukum) menciptakan suatu kewenangan. Cara yang umum digunakan untuk melengkapi organ pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaan adalah melalui atribusi. Dalam hal ini, pembuat undang-undang menentukan suatu kewenangan

---

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

pemerintah yang baru dan menugaskan kewenangan tersebut kepada suatu organ pemerintah beserta kewenangannya, baik kepada organ yang sudah ada maupun kepada organ yang baru dibentuk.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembuat undang-undang asli (pembuat Konstitusi, parlemen pembuat undang-undang). dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ organisasi). Sedangkan anggota parlemen yang (mahkota, menteri, organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan terkait dengan yang berwenang untuk itu dan terkait dengan kekuasaan pemerintahan) melakukannya secara bersama-sama.

Atribusi kewenangan terjadi ketika pelimpahan wewenang berdasarkan amanat konstitusi dan dituangkan dalam peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh pasal-pasal dalam undang-undang yang akan diatur lebih lanjut.

## 2. Wewenang yang Didelegasikan

Kata delegasi (*delegatie*) menyiratkan pengalihan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Pemindahan semacam itu dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kewenangan yang sah. Dengan pendelegasian, terjadi pelimpahan wewenang dari satu badan atau pejabat pemerintah kepada pejabat lainnya.

Pendelegasian diharuskan memiliki landasan hukum karena jika pendelegasi ingin mencabut kembali wewenang yang telah didelegasikan,

harus dasar hukum yang jelas. Kewenangan yang diperoleh dari delegasi juga dapat disubdelegasikan kepada subdelegasi. Wewenang yang berasal dari atribusi dan delegasi dapat dipercayakan kepada orang atau pejabat di bawahnya ketika organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang tersebut tidak dapat melaksanakan wewenang itu sendiri. Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik berarti tindakan hukum untuk mengalihkan kewenangan negara.<sup>49</sup>

Dengan demikian, pendelegasian adalah pergeseran kompetensi, pelepasan dan pengambilalihan wewenang, yang keduanya didasarkan pada kehendak pihak yang mendelegasikan. Pihak yang mendelegasikan harus memiliki wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan pihak yang menerima delegasi biasanya juga memiliki wewenang, dan sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

### 3. Wewenangan Mandat

Kata mandat (mandat) berarti perintah (*opdracht*) yang dalam hubungan hukum dapat berupa pemberian kuasa (*lastgeving*) atau kekuasaan penuh (*volmacht*). Mandat yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan diartikan sebagai pemberian kekuasaan (biasanya disertai dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pihak lain, yang akan melaksanakannya di bawah tanggung jawab pemerintah yang pertama.

---

<sup>49</sup> Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002. hlm. 104.

Dalam mandat tidak ada perebutan atau pengalihan wewenang. Karakteristik utama dari mandat adalah bahwa sebagai bentuk representasi, pemberi mandat bertindak atas nama yang diwakili. Namun, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani kewenangannya sendiri jika dia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberikan instruksi kepada penerima mandat jika dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Dengan demikian, secara yuridis formal, penerima mandat pada dasarnya bukanlah orang lain dari pemberi mandat.

#### **D. Konsep Implementasi Program Gorontalo Kota Layak Anak dalam pemenuhan Hak Konstitusional Anak**

##### **1. Definisi Implementasi**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang diimplementasikan dan dilaksanakan serta diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk dilaksanakan sepenuhnya. Jika diibaratkan sebuah desain bangunan yang dibuat oleh seorang insinyur bangunan atas rancangan sebuah rumah di atas kertas rancangannya, maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang bangunan adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat kecil kemungkinannya atau mustahil untuk melenceng dari rancangan tersebut, jika yang dilakukan oleh para tukang

bangunan tidak sama dengan rancangannya, maka akan timbul masalah yang besar pada bangunan tersebut.

Kemudian implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulum untuk dilaksanakan dengan sepenuh hati dan keinginan yang kuat, masalah besar akan terjadi jika yang dilaksanakan bertentangan atau menyimpang dari apa yang telah dirancang maka terjadi kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi. Desain kurikulum dan implementasi kurikulum merupakan suatu sistem dan membentuk suatu garis lurus dalam hubungannya (konsep linieritas) dalam arti implementasi mencerminkan desain, hal ini sangat penting maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk sepenuhnya melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam kurikulum untuk dilaksanakan dengan sepenuh hati dan keinginan yang kuat, masalah besar akan terjadi jika yang dilaksanakan bertentangan atau menyimpang dengan apa yang telah dirancang maka ada kesia-siaan antara desain dengan implementasi.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Definisi di atas menunjukkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

### 3. Definisi Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk memenuhi hak anak. Dengan kata lain, KLA adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

- a. Tujuan Umum Kota Layak Anak adalah untuk mengembangkan inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak di kabupaten/kota.
- b. Sedangkan tujuan khusus Kota Layak Anaka adalah untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang responsif

terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam pemenuhan hak anak..

c. Indikator Penguatan Kelembagaan meliputi:

- (1) Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak
- (2) Kota Layak Anak terlembaga
- (3) Pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa

Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan

- (4) Pendaftaran anak
- (5) Informasi yang ramah anak
- (6) Partisipasi anak

2 : Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- (7) Pernikahan anak
- (8) Tersedia pusat konsultasi untuk orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
- (9) Lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi
- (10) Infrastruktur yang ramah anak

3: Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

- (11) Persalinan di fasilitas kesehatan
- (12) Prevalensi gizi



(13) Pemberian makan bayi dan anak (PMBA)

(14) Akses dan layanan ramah anak

(15) Air minum dan sanitasi

(16) Kawasan tanpa rokok

Klaster 4: Hak atas Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

(17) Pendidikan anak usia dini yang terintegrasi secara holistik

(18) Persentase wajib belajar 12 tahun

(19) Persentase sekolah ramah anak (SRA)

(20) Pusat Kegiatan Kreatif Anak (PKA)

Klaster 5: Hak Perlindungan Khusus

(21) Korban kekerasan dan eksploitasi

(22) Korban pornografi dan situasi darurat

(23) Penyandang disabilitas

(24) ABH (anak berhadapan dengan hukum), terorisme dan stigmat.

d. Prinsip-prinsip Kota Layak Anak

(1) Non-diskriminasi

(2) Kepentingan terbaik bagi anak

(3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

(4) Menghargai pendapat anak

e. Strategi Kota Layak Anak Kota Layak Anak merupakan strategi

pengarusutamaan hak anak (PUHA), yang berarti

mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam

- (1) Setiap proses pembangunan: kebijakan, program dan kegiatan.
  - (2) Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
  - (3) Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan..
- f. Ruang lingkup Kota Layak Anak mencakup semua bidang pembangunan yang dikelompokkan menjadi:
- (1) Tumbuh kembang anak
  - (2) Perlindungan anak

#### **E. Teori Peran Kampung Ramah Anak**

##### **a. Pengertian peran**

Dalam penelitian ini, pentingnya peran sangat dibutuhkan. Levinson peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.

- c. Peran juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran memiliki dua bentuk, yaitu peran ideal dan peran aktual. Peran ideal, yaitu merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dihubungkan dengan status tertentu. Sedangkan peran aktual adalah peran yang benar-benar dijalankan oleh individu dalam kenyataan, yang diwujudkan dalam perilakunya yang nyata.

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Anak membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial, yang kelak dapat menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Namun, kenyataannya anak-anak masih belum terpenuhi kebutuhannya dengan baik, baik sandang, pangan, pendidikan kesehatan, maupun tumbuh kembang, pengasuhan, dan perlindungan anak. Orang tua cenderung masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga anak terabaikan oleh gadget dan orang yang mengasuhnya.

Tujuan yang paling strategis adalah meningkatkan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan tentang kota layak anak, dimana dalam mewujudkan kota layak anak dibentuklah

kampung ramah anak. Peran KRA adalah untuk mewujudkan hak-hak anak dan perlindungan anak di daerah-daerah di Indonesia sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kampung ramah anak diharapkan dapat membuat anak merasa lebih nyaman. Artinya, anak harus merasa nyaman di kampungnya sendiri tanpa rasa takut dan anak dapat berkembang sesuai dengan usianya.

#### B) Kampung Ramah Anak (KRA)

Menurut UNICEF Innocenti Research Center, Kampung Ramah Anak berarti menjamin kondisi anak dan hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Kampung Ramah Anak dapat diartikan sebagai tempat yang menyediakan ruang interaksi untuk memudahkan masyarakat bersosialisasi dan membangun kesadaran akan hak-hak anak. Dengan demikian, layak anak dapat diartikan sebagai upaya sadar untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

Laporan Akhir Kajian Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa kampung ramah anak adalah satuan program yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam komunitas dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak sipil anak untuk memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi realistis menuju kampung yang mampu memberikan kenyamanan, layak huni, dan layak untuk tumbuh kembang atas dasar kesehatan, pendidikan, dan

perlindungan hukum yang didasarkan pada inisiatif mandiri. Program ini dilakukan terintegrasi dengan kegiatan masyarakat dan rukun tetangga sebagai pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan.

Kampung Ramah Anak adalah lingkungan fisik dan non-fisik yang memberikan kenyamanan dan sengaja diciptakan untuk kepentingan Tiga hal penting dalam Desa Layak Anak yang menjadi ciri khas dalam implementasinya adalah Tiga hal penting dalam Desa Layak Anak yang menjadi ciri implementasinya adalah lingkungan yang kondusif, keluarga yang efektif, dan kewajiban pemenuhan hak anak. lingkungan yang kondusif, keluarga yang efektif, dan kewajiban pemenuhan hak anak. Lingkungan yang kondusif dan keluarga yang efektif telah Lingkungan yang kondusif dan keluarga yang efektif telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan untuk adapun pemenuhan hak anak akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan ini. Hak-hak anak yang harus dipenuhi menurut UU No. 35 Tahun 2014 2014 antara lain hak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua jika terpisah, bebas menjalankan ibadah, bebas berkumpul dan berserikat, bebas bergaul, tinggal bersama orang tua, dan berkumpul dan berserikat, bebas bergaul, tinggal bersama orang tua, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang. hak untuk memiliki identitas dan status kewarganegaraan, hak atas perlindungan hukum, hak asuh atau hak angkat, hak atas pelayanan kesehatan, hak

pengangkatan anak, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas pendidikan dan pengajaran.

### C) Peran Kampung Ramah Anak dalam Kesejahteraan Anak

Perjuangan mempersiapkan anak sebagai generasi yang berkualitas berarti membangun dan memperbaiki kehidupan anak sedini mungkin, mulai dari dalam kandungan, kemudian lahir dan dalam pengasuhan keluarga. Dalam pengasuhan keluarga, dengan menerapkan Desa Layak Anak hingga anak tumbuh dan berkembang. Kampung Ramah Anak hingga anak tumbuh dewasa dan memasuki lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosial dan psikologis, serta lingkungan yang mendukung perkembangan semua kebutuhan tersebut. Lingkungan yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik, yang kemudian akan berkembang menjadi orang dewasa dan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu daerah dan negara dan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu daerah dan negara serta dunia. Untuk menciptakan lingkungan yang baik tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga serta kebijakan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Lingkungan yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik, yang kemudian akan berkembang

menjadi orang dewasa dan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu daerah dan negara dan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu daerah dan negara serta dunia. Untuk menciptakan lingkungan yang baik tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga serta kebijakan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)..<sup>50</sup>

Tujuan dari kebijakan menuju Desa/Kelurahan Layak Anak antara lain untuk membangun sistem pembangunan anak yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam dimensi kabupaten/kota, sehingga percepatan pemenuhan hak-hak anak dapat segera dilakukan oleh semua pihak.

Dalam mengimplementasikan peran Kampung Ramah Anak, Program Kampung Ramah Anak mengacu pada 5 klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, hak atas lingkungan hidup dan pengasuhan, hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta hak atas perlindungan khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, 5 klaster tersebut dibagi menjadi beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan program Desa/Kelurahan Layak Anak. Indikator-indikator yang ada di dalam sub variabel Desa Layak Anak dapat digunakan

---

<sup>50</sup> Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 16-17

untuk mengetahui apakah implementasi Desa Layak Anak sudah baik atau belum. Kelima sub variabel Desa Layak Anak yang disebut dengan 5 klaster tersebut dijabarkan dalam beberapa indikator sebagai berikut:

a. Kelompok kebebasan

1. Memperoleh akta kelahiran Setiap anak memiliki hak untuk memiliki akta kelahiran sebagai identitas mereka. Menurut UU No. 1/1974 tentang perkawinan, akta kelahiran adalah bukti asal-usul seorang anak sebagai bentuk identitas. Berdasarkan definisi tersebut, akta kelahiran digunakan sebagai identitas anak agar keberadaannya diakui oleh negara. Ketika orang tua melahirkan seorang anak, mereka perlu mencatatkan kelahiran anak mereka di kantor catatan sipil karena hal tersebut merupakan hak anak.
2. Tersedia informasi yang ramah anak. Informasi yang ramah anak adalah bentuk kemudahan akses informasi yang sesuai untuk anak. Informasi tersebut bebas dari pelanggaran dan hal-hal yang membahayakan anak, seperti kekerasan, diskriminasi, rasisme, ancaman, vulgar, cabul, atau pemaparan data pribadi anak. Selain itu, materi informasi yang disediakan diperiksa dan dipantau secara berkala. Fasilitas informasi ramah anak yang dapat berupa pojok baca, taman pintar, perpustakaan, layanan informasi daerah, dan



lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan dan usia anak.

3. Terdapat forum anak. Forum anak adalah tempat berkumpulnya anak-anak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Setiap desa yang menjadi Desa Layak Anak memiliki forum anak agar desa dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

- b. Mengelompokkan anak-anak untuk lingkungan dan pengasuhan alternatif.

Organisasi konsultasi yang tersedia untuk orang tua/keluarga mengenai pengasuhan dan perawatan anak Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang tepat dari orang tua. Namun, dalam beberapa kasus orang tua kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mengasuh anak, sehingga sering terjadi berbagai kesalahan dalam mengasuh dan merawat anak. Oleh karena itu, dengan adanya kampung ramah anak yang mengedepankan kebutuhan anak, maka sangat diperlukan adanya lembaga konsultasi bagi para orang tua tentang pengasuhan dan perawatan anak.

- c. Klaster anak-anak untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan

1. Anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses untuk meningkatkan Keluarga miskin biasanya terhalang oleh biaya

mendapatkan fasilitas kesehatan dan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan, padahal setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan kesehatan dan kesejahteraan dasar. Oleh karena itu, di desa-desa yang menjadi Desa Layak Anak, terdapat layanan kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi keluarga miskin seperti jaminan kesehatan bantuan gizi dan makanan, dan sebagainya.

2. Rumah tangga dengan akses air bersih Setiap anak perlu mendapatkan akses yang mudah untuk mendapatkan air bersih, namun masih banyak anak dengan ekonomi sulit yang tidak bisa mendapatkan air bersih. Akibat dari kejadian ini, akan berdampak pada kesehatan anak karena mereka rentan terserang penyakit yang berbahaya bagi anak.
3. Tersedia area bebas rokok Asap rokok sangat berbahaya dan tidak aman bagi anak-anak, oleh karena itu anak-anak harus dijauhkan dari asap rokok. Orang tua yang memahami hal ini tidak akan merokok di depan anak-anaknya demi kepentingan anak. Lingkungan yang mengutamakan kepentingan anak akan menghindarkan anak dari bahaya asap rokok. Kampung ramah anak mengutamakan kebutuhan anak sehingga tercipta kampung yang bebas asap rokok.


d. Kelompok anak-anak yang menerima pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya

1. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, oleh karena itu semua pihak harus membantu dan mendukung anak dalam memperoleh pendidikan. Melalui program wajib belajar, anak-anak harus menyelesaikan pendidikannya setinggi mungkin atau minimal sampai tingkat SMA. Program wajib belajar dimaksudkan untuk mengatasi anak-anak yang putus sekolah.
2. Sekolah ramah anak Sekolah ramah anak akan membuat anak nyaman di sekolah dan bersemangat untuk belajar. Sekolah ramah anak akan mengutamakan kepentingan anak dan berupaya memenuhi hak-hak anak. Selain itu, lingkungan sekolah, baik fisik maupun non-fisik, diciptakan dalam lingkungan yang ramah anak, artinya aman dan tidak membahayakan anak..
3. Terdapat fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses oleh semua anak Berbagai kegiatan yang diadakan untuk anak dapat meningkatkan kecerdasan anak sehingga diperlukan fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut. Di dalam Kampung Ramah Anak, anak-anak akan difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar dan bermain anak.

d. Kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

1. Anak membutuhkan perlindungan dan pelayanan khusus  
Perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak untuk melindungi anak dari berbagai macam bahaya. Anak juga perlu mendapatkan pelayanan dalam berbagai hal seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan informasi, pelayanan bermain, pelayanan keamanan dan berbagai pelayanan lainnya yang dapat menunjang tumbuh kembang anak.
2. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. Bencana merupakan hal yang mengerikan dan berbahaya bagi perkembangan anak, sehingga penanggulangan bencana perlu dilakukan demi kepentingan anak. Anak-anak perlu diajarkan bagaimana cara mencegah bencana. Orang tua dan masyarakat perlu memiliki mekanisme penanggulangan bencana.
3. Anak-anak dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Selama masa kanak-kanak, anak-anak masih suka bermain.

## F. Kerangka Pikir



## **G. Defenisi Operasional Variabel**

Berdasarkan variable penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam kerangka pikir, maka penulis mengemukakan defenisi operasional variable dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kampung anak adalah tempat tinggal yang dihuni oleh anak bersama dengan keluarga dalam memenuhi hak-haknya.
2. Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pada program kampung layak anak.
3. Efektivitas adalah pelaksanaan kebijakan kampong layak anak secara konsisten menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan program kampung layak anak.
4. Hak anak adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap anak dan Negara wajib melindungi serta memenuhi hak yang melekat pada anak tersebut.
5. Pernikahan usia dini adalah suatu tindakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang umurnya belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan.
6. Anak bermasalah dengan hukum adalah anak yang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan hukum dan wajib menjalani sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
7. Korban terhadap anak adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dan anak sebagai korbannya.

8. Anak Putus Sekolah adalah anak yang tidak melanjutkan pendidikannya pada pendidikan dasar 9 tahun
9. Sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya manusia serta sarana pendukung dalam melaksanakan program kampung layak anak.
10. Finansial adalah jumlah anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan kegiatan kampung layak anak
11. Standar Operasional Prosedur adalah ketersediaan pedoman pelaksanaan program kegiatan kampung layak anak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian sosio-yuridis. yaitu penelitian yang mengkaji konsep hukum dan implementasinya di lapangan, mengkaji konsep hukum dan implementasinya di lapangan atau bekerjanya hukum dalam masyarakat dan mencoba memberikan gambaran tentang hukum dalam masyarakat serta memberikan deskripsi atau gambaran tentang fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Kampung Ramah Anak dalam mewujudkan hak-hak konstitusional anak di Kota Gorontalo. Pendekatan secara sosiologis mengenai peran organisasi perangkat daerah yang berimplikasi terhadap pelayanan pada kampung anak sebagai variabel sosial yang *empirik*.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kota Gorontalo. Pemilihan obyek penelitian yang didasarkan atas pertimbangan bahwa pemerintah daerah Kota Gorontalo memberikan atensi yang besar terhadap pemenuhan hak-hak anak, sehingga organisasi perangkat daerah terkait dengan perlindungan terhadap anak diharapkan dapat memberikan peran yang lebih banyak.



### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian adalah Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan perlindungan terhadap anak serta lembaga sosial yang fokus dalam perlindungan terhadap hak-hak anak yang ada di Kota Gorontalo.

Selanjutnya sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, mengingat jumlah populasi yang sangat banyak dan sumber data sangat luas. adapun jumlah sampel adalah :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
2. Anggota DPRD Kota Gorontalo
3. Kemenag Kota Gorontalo
4. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
5. PPA Polres Gorontalo Kota
6. Pemerhati masalah anak

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini;

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka berupa buku-buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, peraturan pemerintah, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup sebagai penjabaran dari indikator-indikator variabel penelitian. Pada kuesioner tertutup, disiapkan berbagai alternatif jawaban sehingga responden dapat memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia pada setiap pertanyaan. Sedangkan pada kuesioner terbuka, tidak disediakan alternatif jawaban. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada responden untuk menyampaikan keluhan dalam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengumpulan kuesioner dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer berkaitan dengan pelaksanaan Kampung Rama Anak dalam mewujudkan hak-hak Konstitusional anak di Kota Gorontalo.

## 2. Wawancara

Penggunaan teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang belum terdapat dalam kuesioner. Selanjutnya, untuk memudahkan pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

## 3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui proses identifikasi peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintah daerah dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pemerintah Kota Gorontalo.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan karakteristik tujuan penelitian. dikelompokkan sesuai dengan karakteristik tujuan penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan berbagai faktor yang diungkap dengan pendekatan yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan Kampung Rama Anak dalam mewujudkan hak konstitusional anak di Kota Gorontalo. Gorontalo.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo**

##### **(1). Pernikahan Usia Dini**

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) namun yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan di bawah umur di mana seseorang belum mencapai usia dewasa. Adapun dalam istilah internal, pernikahan dini dikenal dengan istilah (child marriage atau early marriage) adalah pernikahan yang terjadi pada anak usia di bawah 18 tahun.<sup>51</sup>

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pernikahan dini juga dikenal dengan istilah dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi bagi pasangan atau calon mempelai yang ingin menikah di

---

<sup>51</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.5

usia di bawah umur yang telah ditentukan oleh aturan undang-undang perkawinan.<sup>52</sup>

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menegaskan bahwa salah satu indikator penetapan Kampung Layak Anak tidaknya anak pernikahan usia anak. Indikator tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Table 2

Data Anak Yang Menikah pada Usia Dini

Tahun	Jenis Perkawinan	Jenis kelamin	Jumlah
2022	Dibawah umur	Laki-laki (dibawah 19 tahun)	28
		Perempuan (dibawah 16 tahun)	68
		Jumlah	96

Sumber data: Kementerian Agama Gorontalo, 2023

Berdasarkan uraian data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurung waktu 1 (satu) tahun terakhir terdapat pernikahan anak usia dini yaitu pada tahun 2022 berjumlah 28 orang laki-laki yang berumur dibawah 19 tahun dan 68 orang Wanita berumur dibawah 16 tahun.

---

<sup>52</sup> Nurmilah sari, Skripsi Hukum, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ketentuan umur untuk perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menurut UU nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa usia adalah 16 tahun 19 tahun, kemudian usia perkawinan telah ubah menjadi 19 tahun.

Sehubungan hal tersebut menurut Hasrul Ismail, S.Ag.,M.Hi (Kepala Kantor Urusan Agama) mengatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir masih terdapat adanya pernikahan anak pada usia dini, kami pihak Kantor Urusan Agama apabila ada calon pengantin yang akan dinikahkan akan tetapi umurnya belum mencapai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan, maka kami perintahkan untuk mengurus dispensasi perkawinan di pengadilan agama (wawancara, 5 September 2023).

Hal yang sama dikemukakan oleh Panitera Muda Hukum PA (Pengadilan Agama) Gorontalo Kelas 1A, Fikri Hl. Asnawi Amiruddin<sup>53</sup>, mengatakan bahwa pada tahun 2020 tercatat sebanyak 184 perkara pasangan dibawah umur yang mendaftarkan diri di pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A dan telah dikabulkan. Kemudian pada tahun 2021 yang dikabulkan permohonan dispensasi pernikahannya sebanyak 93 orang.

---

<sup>53</sup> Wawancara, 5 Agustus 2023

Berdasarkan analisi data tersebut diatas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya hukum perkawinan di Indonesia tidak membolehkan pernikahan di bawah umur. Dan walaupun diperbolehkan melalui mekanisme permohonan dispensasi pengadilan, namun jika ada tindakan pemaksaan anak dibawah umur untuk menikah merupakan perbuatan melawan hukum.

Dari uraian data tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo terkait dengan program Kampung Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kota layak Anak seharusnya telah berjalan dengan efektif sebagaimana pendapat Soerjono Sbelum berjalan dengan baik.

## **(2). Anak Bermasalah Dengan Hukum**

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana karena yang bersangkutan diduga atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>54</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran hukum dan membutuhkan perlindungan. Dapat

---

<sup>54</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia, 2015, hal.16

juga dikatakan sebagai anak yang harus mengikuti prosedur hukum karena kenakalan yang dilakukannya. Jadi disini dapat dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut dengan kenakalan remaja, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya.<sup>55</sup>

Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum juga dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena:<sup>56</sup>

- a. Dicurigai, didakwa, atau dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum; atau
- b. Menjadi korban sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang/institusi/negara terhadap dirinya; atau
- c. Setelah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

---

<sup>55</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi *Restorasi Justice* dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014) *Juvenile delinquency menurut Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary yakni: "juvenile delinquency is a antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead in use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquen minor"* <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/> diakses pada 24 Februari 2018.

<sup>56</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17



Tabel 4

Data Diversi Kepolisian Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Tahun 2016-2019

Thn	Polres	Goronralo	Polres	Goronralo Kota	Polres	Bon-bol
	Jumlah perkara	Diversi	Jumlah perkara	Diversi	Jumlah perkara	Diversi
2016	30	17	15	7	24	19
2017	13	3	8	2	22	7
2018	12	3	11	4	11	5
2019	17	9	20	4	18	10
Jumlah	72	32	54	17	75	41

Sumber data : Polres Gorontalo Kota, 2020

Berdasarkan data diatas bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 menunjukkan anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum berjumlah 201 kasus. Sementara yang berhasil diversi berjumlah 90 kasus. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Asri (PPA Polres Gorontalo Kota) mengatakan bahwa jika terjadi perbuatan hukum yang pelakunya anak, maka Langkah penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara diversi. Penyelesain secara diversi dilakukan melalui cara musyawarah antara

pelaku dengan korban dan apabila ada kesepakatan maka kasusnya diselesaikan secara diversi atau dengan kata lain tidak lanjut proses hukumnya<sup>57</sup>.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer diwilayah hukum Polres Goorntalo Kota, hal ini dapat dilihat pada tabelihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Data Anak Berhadapan dengan Hukum Karena Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer

No	Tahun	Jumlah
1	2017	4 kasus
2	2018	12 kasus
3	2019	5 kasus
	Jumlah	21 kasus

Sumber data: Polres Gorontalo Kota, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kampung ramah anak di Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa seharusnya dalam penetapan kampung ramah anak

---

<sup>57</sup> Wawancara, 15 Agustus 2023

meminimalisir terjadinya bahkan meniadakan adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan salah satu masalah karena anak yang bersdangkutan berhadapan dengan proses hukum di pengadilan. Proses hukum dipengadilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) biasanya pada kasus membunuh, mencuri, penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan sebagai efek jera bagi anak untuk tidak mengulang perbuatannya.

Sehubungan hal tersebut maka melalui Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo dalam menyikapi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan Langkah-langkah khusus agar hak-hak anak tetap terlindungi dalam proses hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Hal lain disampaikan oleh camat Duingi Kota Gorontalo mengatakan bahwa pemerintah daerah dalam mewujudkan kampung ramah anak sebagaimana diatur dalam Perda No. 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota layak Anak adalah senantiasa memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana tertentu dan pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan instansi terkait<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Wawancara, Agustus 2023

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian diatas tampak bahwa pelaksanaan program Kampung Ramah Anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota layak Anak yang salah satu indikatornya adalah tidak adanya anak yang berhadapan dengan hukum belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa di Kota Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2016 -2019 anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan berbagai tindakan pelanggaran hukum mengalami pluktuatif dimana pada tahun 2016 jumlah pelanggaran hukum berjumlah 15 kasus yang penyelesaiannya secara diversi (penyelesaian diluar proses hukum) sebanyak 7 kasus dan sisanya sebanyak 8 melalui proses hukum. Pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, 2 kasus diselesaikan secara diversi (penyelesaian diluar proses hukum) dan sisanya sebanyak 6 kasus penyelesaiannya melalui proses hukum. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 11 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, 4 kasus penyelesaiannya secara diversi dan sisanya sebanyak 7 kasus penyelesaiannya melalui proses hukum dan pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, 4 kasus diselesaikan secara diversi dan sisanya sebanyak 16 kasus pelanggaran hukum oleh anak diselesaikan melalui proses hukum.

Selanjutnya penulis menguraikan data anak berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan

panah wayer. Tindakan pelanggaran hukum menggunakan panah wayer oleh anak di Kota Gorontalo dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sebanyak 4 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 12 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus.

Data anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diuraikan dalam analisis data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo belum berjalan dengan efektif. Karena menurut Soerjono Soekanto bahwa salah satu ukuran efektifnya pelaksanaan hukum dalam masyarakat adalah adanya penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini diperlukan aparat yang handal agar aparat penegak hukum tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini terkait dengan kemampuan professional aparat penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak serta melakukan penegakan hukum dengan baik kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum termasuk pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Kota Gorontalo Nomor 7 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

### **(3). Korban Kekerasan Terhadap Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 2 ayat (1) "Lingkup rumah

tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: (a). suami, istri, dan anak; (b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan antara lain : (a). mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga”.

Mengacu pada uraian di atas, dalam pemenuhan kebutuhan Landasan tumbuh kembang anak memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat dan swasta melalui suatu program yang disebut program desa ramah anak, karena anak merupakan investasi yang sangat besar untuk perkembangannya, jika anak usia dini sekarang dapat dibentuk sebagaimana mestinya kemampuan mereka, maka di masa depan mereka bisa menjadi sumber daya pembangunan bangsa.

Selanjutnya diuraikan data kekerasan terhadap anak yang terjadi pada di wilayah Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 6

Data Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Gorontalo  
Dalam Tahun 2023

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Fisik	30
2	Psikis	9
3	Penelantaran	5
4	Trafficking	7
	Jumlah	214

Sumber data: Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi adanya kontradiktif antara fakta kekerasan terhadap anak dengan pemberlakuan kebijakan Kampung Ramah Anak sebagaimana yang telah menjadi kebijakan pemerintah Gorontalo melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam kebijakan tersebut ditekankan bahwa salah satu indikator penerapan Kampung Ramah Anak adalah terlindunginya kehidupan seorang anak dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran dan kekerasan lainnya.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah melakukan program Kampung Ramah Anak merupakan salah satu Langkah strategis pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Perlindungan anak dari kekerasan merupakan kewajiban seluruh *stakeholders* dalam berbagai kedudukan memiliki peran dan tanggungjawab memberikan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Perlindungan dari kekerasan terhadap anak merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan program Kampung Ramah Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam ketentuan peraturan daerah tersebut memberikan peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan agar anak-anak mendapatkan hak-haknya akibat kekerasan yang dideritanya serta memberikan rasa keadilan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan.

#### **(4). Anak Putus Sekolah**

Pendidikan merupakan hak yang sangat mendasar bagi anak yang belum sekolah, anak yang sedang sekolah, bahkan anak yang putus sekolah. Hak tersebut harus dipenuhi dengan kerja sama yang maksimal dari orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Pendidikan akan dapat terwujud jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah mau mendukung proses pendidikan.

Tidak ada perbedaan antara anak-anak yang belum bersekolah, anak-anak yang sudah bersekolah, dan anak-anak yang putus sekolah.



Pendidikan adalah tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya tanggung jawab sekolah. Oleh karena itu, semua warga negara memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan pendidikan. Maka ketika ada anggota masyarakat yang tidak bisa sekolah hanya karena tidak punya biaya, maka masyarakat yang kaya atau relatif makmur memiliki kewajiban moral untuk menjadi orang tua asuh demi keberlangsungan sekolah puluhan juta anak yang putus sekolah tahun ini di seluruh Indonesia.

Anak putus sekolah merupakan suatu kondisi yang dialami anak-anak dinyatakan meninggalkan sekolah yang bersangkutan sebelum anaknya dinyatakan lulus oleh sekolah. Jadi mereka tidak melakukannya memperoleh ijazah dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Putus Sekolah adalah sebutan yang diberikan kepada siswa yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan berikutnya.

Berikut ini dipaparkan data anak putus sekolah pada tahun ajaran 2020/2021 sebagai berikut:

Tabel 7

Rincian Anak Putus Sekolah Seluruh Indonesia Tahun Ajaran  
2020/2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	44.516 orang
2	SMP	11.378 orang
3	SMA	13.879 orang
4	SMK	13.950 orang
	Jumlah	83.723 Orang

Selanjutnya penulis mengurakan rincian 10 Provinsi dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak dan yang paling rendah sebagai berikut:

Tabel 8

Rincian Provinsi Yang Terbanyak Anak Putus Sekolah Tahun  
Ajaran 2020/2021

No	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Barat	10.884 orang
2	DKI Jakarta	10.073 orang
3	Sumatra Utara	9.266 orang
4	Jawa timur	6.573 orang
5	Sulawesi Selatan	6.107 orang
6	Jawa Tengah	5.904 orang

7	Nusa Tenggara Timur	2.855 orang
8	Sumatera Selatan	2.562 orang
9	Banten	2.288 orang
10	Papua	2.235 orang

Rincian Provinsi Paling Rendah Anak Putus Sekolah Tahun Ajaran  
2020/2021

No	Provinsi	Jumlah
1	Bali	285 orang
2	Kepulauan Bangka Belitung	343 orang
3	Kalimantan Utara	408 orang
4	Sulawesi Barat	424 orang
5	Kepulauan Riau	581 orang
6	DI Yogyakarta	611 orang
7	Bengkulu	665 orang
<b>8</b>	<b>Gorontalo</b>	<b>667 orang</b>
9	Maluku Utara	703 orang
10	Papua Barat	719 orang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan data atas menunjukkann bahwa angka putus sekolah di Provinsi Gorontalo pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 667 orang

merupakan angka cukup signifikan karena jumlah penduduk Provinsi Gorontalo hanya pada tahun 2021 sebanyak 1.171.681,00 juta Jiwa kemudian pada tahun 2021 sebanyak 1.180.948,00 juta Jiwa dan pada tahun 2022 sebanyak 1.192.737,00 juta Jiwa.

Sehubungan hal tersebut menurut Eladona Sidiki ( Kepala Dinas PPKBP3A) mengatakan bahwa kebijakan pelaksanaan kampung Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam implementasinya belum berjalan dengan maksimal. Salah satu penyebab belum efektifnya pengelolaan program Kampung Layak di Kota Gorontalo adalah masih adanya anak putus sekolah setiap tahun ajaran Pendidikan. (Wawancara, 10 Agustus 2023)<sup>59</sup>.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Hardi Sidiki<sup>60</sup> (Ketua DPRD Kota Gorontalo ) mengatakan bahwa DPRD Kota Gorontalo sebagai mitra kerja pemerintah daerah memiliki semangat dan motivasi yang sama untuk mengambil kebijakan pemenuhan hak-hak terhadap di Kota Gorontalo, sehingga pada tahun 2019 DPRD Kota Gorontalo Bersama Walikota Gorontalo sepakat menetapkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam implementasinya kami dari DPRD senantiasa menggunakan kewenangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perda tersebut. Sehingga kami masih

---

<sup>59</sup> Wawancara, 18 Agustus 2023

<sup>60</sup> Wawancara, 15 Agustus 2023

menemukan beberapa hal penting belum terpenuhi dalam pelaksanaan program kampung Layak Anak di Kota Gorontalo termasuk masih tingginya anak yang putus sekolah di semua tingkatan ( Wawancara, 15 Agustus 2023 ).

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil beberapa hal penting terkait anak putus sekolah sebagai salah satu indikator yang mutlak terpenuhi dalam mewujudkan Kampung Layak Anak di Kota Gorontalo, bahwa secara normatif pelaksanaan program Kampung Layak Anak telah memiliki landasan hukum yang jelas bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan pemerintah wajib membiayai.

Hal ini juga penting dipahami bahwa Pendidikan merupakan salah satu Hak Konstitusional Warga Negara sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD Negara 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan pengajaran. Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam undang-undang No.20 tahun 2003 yang diharapkan tidak lagi anak yang tidak mendapatkan Pendidikan khususnya Pendidikan dasar 9 tahun karena masalah ekonomi karena menjadi tanggungjawab pemerintah.

Lebih lanjut diatur hak tersebut diatur dalam Perda Nomor 7 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang mengatur dengan

jelas bahwa untuk mewujudkan Kampung Layak Anak harusnya tidak anak yang putus sekolah.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terkait dengan efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Gorontalo terhadap program Kampung Ramah Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, secara umum kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif. Belum efektifnya kebijakan pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo oleh karena belum terpenuhinya indikator yang harus terpenuhi. Indikator tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Perda No. 7 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yaitu: (a). Tidak ada pernikahan di bawah umur; (b). Tidak ada anak yang bermasalah dengan hukum, (c). Tidak ada korban kekerasan terhadap anak, dan (d). Tidak ada anak yang putus sekolah.

Berdasarkan indikator tersebut bahwa dalam mewujudkan Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo yang seharusnya sudah berjalan dengan efektif karena didukung dengan regulasi yang jelas dalam bentuk peraturan daerah, hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa:

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis;

- b) Peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, secara hirarkis dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu cukup memadai; dan
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu telah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>61</sup>

Hal lain belum efektifnya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Perda No. 7 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, oleh karena kebijakan perda tersebut belum berfungsi secara ideal sebagaimana pandangan Noeng Muhadjir yang menegaskan bahwa kebijakan merupakan upaya untuk memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan umum. Maka dalam perumusan suatu kebijakan harus memenuhi 4 (empat) hal penting antara lain: (1). Taraf kehidupan masyarakat meningkat, (2). Terwujudnya keadilan "By the law, keadilan sosial, dan kesempatan untuk berprestasi dan berkreasi bagi individu, (3). Terbukanya kesempatan berpartisipasi aktif bagi masyarakat (dalam pemecahan masalah, perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, dan (4). Menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983, Halaman 80

Pandangan tersebut tampak bahwa kebijakan penyelenggaraan program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik, oleh karena seharusnya sebuah kebijakan yang diambil sebagai instrument dalam penyelesaian problem atau masalah yang dialami oleh masyarakat. Namun dalam kenyataannya permasalahan terkait dengan pernikahan usia anak; anak yang bermasalah dengan hukum, korban kekerasan terhadap anak, dan anak putus sekolah secara kuantitas masih tinggi.

Berdasarkan analisis atas permasalahan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo berupa Peraturan Daerah seharusnya merupakan petunjuk-petunjuk dan batasan-batasan umum yang menjadi arah tindakan yang dilakukan dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi terlaksananya kebijakan. pengelolaan kegiatan kampung Ramah Anak serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati Bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas Tindakan yang terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan Program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar permasalahan yang menjadi rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara



bertindak, pernyataan cita-cita dan maksud dalam menyelesaikan permasalahan sebagai garis besar pedoman dan cara mencapai tujuan.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Kampung Rama Anak di Kota Gorontalo**

### **(1). Sarana dan prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam setiap program kerja termasuk kegiatan penyelenggaraan kampung ramah anak.

Penyelenggaraan kampung ramah anak membutuhkan sarana maupun prasarana yang memadai, olehnya itu diharapkan pemerintah kelurahan menyediakan serta menfasilitasi agar setiap rumah tangga menyiapkan tempat sampah, toilet serta pos keamanan untuk memberikan rasa aman bagi anak.

Sehubungan hal tersebut maka program Kampung Ramah Anak pada prinsipnya bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan upaya konkrit aparat kecamatan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha di wilayahnya dalam upaya mewujudkan pembangunan kecamatan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.
2. Memastikan pembangunan desa/kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan terbaik bagi anak serta tidak diskriminatif terhadap anak.

3. Menghimpun potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di pemerintah kecamatan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di kecamatan dalam upaya pemenuhan hak anak.

Untuk mewujudkan tujuan Kampung Ramah Anak tersebut tentunya diperlukan sarana dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Eladona Sidiki<sup>62</sup> ( Kepala Dinas PPKBP3A) menyatakan bahwa idealnya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan program kampung ramah anak antara lain Child & Comm Justice, Air Bersih Dan Sanitasi, Rumah Aman atau Pengasuhan Alternatif, Perbaikan Ekonomi, namun karena keterbatasan anggaran pemerintah belum mampu memenuhi sarana dan prasarana tersebut dalam pelaksanaan program kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo.

Selanjutnya menurut Salahudin Liputo, S.Psi (Pemerhati Anak) mengatakan bahwa pelaksanaan program Kampung Ramah Anak memerlukan sarana prasarana pendukung antara lain: Peningkatan & Penguatan Kapasitas yang berfungsi sebagai tempat diskusi rutin pengurus Gugus Tugas Kampung Ramah Anak & Forum Anak Kampung RW, Pendampingan Pendidikan yang berfungsi untuk Pengadaan Perpustakaan/taman masyarakat, Pendampingan Budaya yang berfungsi

---

<sup>62</sup> Wawancara, 15 Agustus 2023

untuk Workshop Seni untuk anak & remaja (Musik, Tari, Teater dll., Pendampingan Kesehatan yang berfungsi Peningkatan gizi anak melalui POSYANDU, Sosialisasi & penyuluhan tentang bahaya rokok, Sosialisasi & penyuluhan tentang dampak buruk NAPZA.<sup>63</sup>

Bedasarkan analisis hasil penelitian diatas terkait sarana dan prasarana sebagai salah satu faktor penyebab belum efektifnya pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Gorontalo, hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam pelaksanaan sebuah Kebijakan tersebut meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, fasilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, maka tidak mungkin penegak hukum dapat menyelaraskan peran yang semestinya dengan peran yang sebenarnya.

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo menjadi salah satu faktor penyebab belum terlaksananya secara efektif program kampung ramah Anak oleh karena

---

<sup>63</sup> Wawanacar, 20 Agustus 2023

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo belum menyediakan sarana dan prasarana secara proporsional sesuai dengan kebutuhan anak, antara lain belum tersedianya fasilitas pendidikan yang ramah anak, fasilitas kesehatan masih sangat terbatas, belum tersedianya fasilitas pembinaan secara khusus mental dan psikologi anak, belum tersedianya rumah aman untuk anak dan fasilitas lainnya.

Pada elemen sarana dan prasana sebagai faktor yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pasal 36 Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Gorontalo, maka harus tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan tersebut untuk mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo.

Sehubungan dengan upaya mewujudkan efektivitas kebijakan Program Kampung Ramah Anak, maka Sorjono Soekanto memberikan patokan efektivitas tertentu dari sarana dan prasana, oleh karena sarana dan prasana tersebut harus jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran tugas aparat dilapangan. Adapun elemen-elemen tersebut antara lain: prasana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik, prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan mempertimbangkan angka waktu pengadaannya, prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi, prasarana yang rusak

segera diperbaiki, prasarana yang macet segera dilancarkan, prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu perlu di tingkatkan.<sup>64</sup>

Dengan demikian hemat penulis bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo belum memadai. Sehingga pelaksanaan kampung ramah anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota layak Anak belum berjalan secara efektif.

## ***(2). Anggaran***

Sumber daya keuangan merupakan faktor penting bagi setiap orang program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan stafmelaksanakan pekerjaan administrasi dan teknis, serta pengawasan Semua program ini membutuhkan uang. Anggaran adalah merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan tersebut anggaran juga seringkali menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.

Permasalahan anggaran merupakan permasalahan yang umum terjadi. Namun para pelaksana program ini tampak optimistis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya berupa uang memang rawan menjadi tindak pidana dalam implementasi kebijakan, namun hingga saat ini Dinas

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008,halaman 82

PPKBP3A dan perangkat daerah lainnya terus berupaya menjadikan Kota Gorontalo sebagai Desa Ramah Anak.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Desa Ramah Anak di Kota Gorontalo masih terus berjalan mempunyai faktor penghambat dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas PPKBP33A Kota Gorontalo, terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengembangan Desa Ramah Anak di Kota Gorontalo yaitu masih kurangnya pemahaman dan keterampilan dari aparatur pemerintah dan masih kurangnya anggaran pembangunan Desa Ramah Anak di Kota Gorontalo.

Sehubungan dengan kebijakan anggaran dalam pengelolaan program kampung ramah anak merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Pasal 27 ayat (1) huruf b dan c yaitu: (b) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak; dan (c). pemerintah Daerah bertanggungjawab mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;

Menurut Hardi Sidiki ( Ketua DPRD Kota Gorontalo) mengatakan bahwa berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perda Nomor 7 tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Kota Layak Anak, bahwa sejak tahun 2020 Pemerintah Kota Gorontalo telah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Kota Layak Anak termasuk program Kampung Ramah Anak (KRA) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota layak anak.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Hardi Sidiki bahwa belum terpenuhinya seluruh kebutuhan anggaran penyelenggaraan program Kampung Rama Anak (KRA) di Kota Gorontalo karena keterbatasan anggaran, hal ini dapat dilihat dalam realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi seperti pada tahun 2021 “PAD ditargetkan sebesar Rp 260.847.905.850 dengan realisasi Rp 297.320.751.978 atau sebesar 113,98 persen,” kemudian PAD Kota Gorontalo Gorontalo tahun 2022 tidak mencapai target yaitu di targetkan Rp. 286 milyar namun yang terealisasi sebesar Rp. 229 Milyar. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kedepan maka DPRD mengharapkan PAD tahun 2023 Kota Gorontalo sebesar Rp. 301 milyar.<sup>65</sup>

Hal yang sama di kemukakan oleh Eladona Sidiki ( Kepala Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo) mengatakan bahwa belum maksimlanya kegiatan Kampung Ramah Anah (KRA) di Kota Gorontalo karena keterbatasan anggaran, sementara banyak kegiatan yang kami harus

---

<sup>65</sup> Wawancara 15 Agustus 2023

laksanakan sebagai akibat dari penggabungan beberapa Lembaga menjadi PPKBP3A<sup>66</sup> .

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan diatas terkait dengan anggaran sebagai salah satu faktor penyebab belum berjalanya dengan baik program Kampung Ramah Anak (KRA) di Kota Gorontalo.

### **(3). *Sumber Daya Manusia (SDM)***

Dalam penyelenggaraan program kampung rama anak, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami program kampung ramah anak. Terkait hal tersebut maka pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan kampung ramah anak hendaknya melakukan kebijakan strategis terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia pengelola kampung ramah anak.

Sehubungan hal tersebut seyogyanya pemerintah kelurahan melakukan langkah strategis dengan menyediakan kebijakan kelurahan tentang kampung ramah anak, mempersiapkan aparatur kelurahan sampai ketingkat rukun tetangga untuk mendukung kegiatan kampung ramah anak.

Selain itu pemerintah kelurahan diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif serta mendorong terjadinya kompetisi yang positif dan kreatif bagi terlaksananya kampung ramah anak. Demikian halnya dengan ketersediaan lingkungan yang bersih sangat berpengaruh dalam menjalankan program kampung ramah anak.

---

<sup>66</sup> Wawancara 18 Agustus 2023



Keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program diperlukan dukungan dari berbagai sumber program atau kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya ini digunakan Bersama menjadi dua sumber untuk menunjang keberhasilan suatu program atau kebijakan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya keuangan atau anggaran.

Kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KRA di Kota Gorontalo dapat dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Dari segi kualitas, warga yang tergabung sebagai pengurus Satgas KRA ini memiliki latar belakang profesi dari dunia pendidikan dan kesehatan sehingga sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tugas masing-masing klaster. Namun jika dilihat secara kuantitas, Satgas KRA yang sudah dewasa masih mempunyai kendala yaitu kurangnya tenaga pengelola karena tingginya mobilitas atau kesibukan masing-masing pengurus. Akibatnya beban kerja dan jumlah pengurus yang ada tidak seimbang, sehingga pendampingan dari satgas KRA untuk kegiatan anak tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Dari Aspek sumber daya manusia, pengembangan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Gorontalo ini secara kelembagaan berada dibawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)

sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota No 209 / 15 / IV / 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Gorontalo.

Tabel 9  
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK  
(RAD KLA) TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan	Dlm kegiatan	honorarium
1	Marten A. Taha	Walikota	Pengarah	Rp. 3.500.000,-
2	Ir. Hj. Laida M Ali M.Si	Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak	Penanggung Jawab	Rp. 3.000.000
3	Dra Hj.Nulika. Melati S	Kepala Dinas Ppkbp3a	Ketua Tim	Rp. 2.500.000
4	Dra Hj. Irhamna Dumbi	Kepala Bidang P3ha	Sekretaris	Rp. 2.250.000
5	Harun Daluku.	Unsur LP2G	Anggota	Rp. 2.000.000
6	Dr. Beby Banteng	Unsur Akademisi	Anggota	Rp. 2.000.000
7	Dr. Lilan Dama	Unsur Akademisi	Anggota	RP. 2.000.000
8	Kusmawaty Matara, MA	Unsur Wire G	Anggota	Rp. 2.000.000
9	Andi Inar Sahabat SH. MH	Unsur Wire G	Anggota	Rp. 2.000.000

Sumber data: SK Walikota Gorontalo

Berdasarkan analisis data tentang sumber daya manusia pelaksana program Kampun Ramah Anak di Kota Gorontalo sebagaimana diuraikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Gorontalo telah mengambil kebijakan melalui Surat Keputusan Walikota Nomor: No 209 / 15 / IV / 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak. Melihat

komposisi Sumber Daya Manusia yang masuk dalam kategori Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan fungsi Menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak, pada prinsipnya memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai.

Selanjutnya menurut Eladona Sidiki ( Kepala Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo)<sup>67</sup> mengatakan bahwa dalam menyukseskan program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo sangat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang anak dalam berbagai bidang, hal ini penting karena Program Kampung Ramah Anak terdiri atas beberapa elemen yang harus dibenahi secara bersamaan, antara lain: bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang agama, bidang hukum dsb.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Eladona Sidiki bahwa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan Kampung Ramah Anak sampai saat ini belum terwujud secara maksimal, salah satu kendala yang terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun secara kualitas, misalnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang psikologi anak Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo belum memiliki tenaga tetap. Sementara sangat dibutuhkan karena dalam kegiatan assessment

---

<sup>67</sup> Wawancara, 18 Agustus 2023

kepada anak yang mengalami masalah seharusnya assessmenya adalah psykologi.

Sehubungan hal tersebut menurut Achmad Ali<sup>68</sup> mengatakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundangan-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan.

Pandangan tersebut sangat berkesesuaian dengan dengan penelitian ini yang mengkaji tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berupa Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan program Kampung Layak Anak di Kota Gorontalo, dimana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu factor belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota layak Anak karena pelaksana peraturan daerah tersebut pada Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang professional serta jumlahnya sangat terbatas dibanding rasio jumlah anak di Kota Gorontalo tahun 2021 anak laki-laki dan perempuan yang berumur 15-19 tahun yaitu: anak laki-laki sebanyak 106.382 dan anak perempuan sebanyak 51.910.

---

<sup>68</sup> Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Gorontalo Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kota Layak Anak belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya program pengelolaan Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo dapat diketahui dengan masih tingginya angka putus sekolah, masih banyaknya anak yang kawin di usia dini, masih terjadinya kekerasan terhadap anak, masih banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Adapun faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Program Kampung Ramah Anak sebagaimana diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Kota Layak adalah sebagai berikut: (1). Faktor minimnya dukungan sarana dan prasarana, (2). Faktor rendahnya dukungan anggaran oleh pemerintah daerah dan (3). Faktor terbatasnya kompetensi pengelola Kampung Ramah Anak.

## **B. SARAN**

Untuk memaksimalkan pelaksanaan program Kampung ramah Anak di Kota Gorontalo berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2019, maka penulis merekomendasikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo agar mengambil kebijakan pembenahan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak;
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo agar mengalokasikan anggaran yang memadai dalam dalam APBD untuk mendukung program Kampung Ramah Anak.

- Leo Agustino, 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta ,
- Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000,
- \_\_\_\_\_, 2003. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach (Yogyakarta : Rake Sarakin, )
- Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994,
- \_\_\_\_\_, 1998, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. 2001,
- Randall B. Ripley & Grace A. Franklin, Policy Implementation and Bureucracy, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, 1986
- Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003,
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta,2013,
- Sulastri, 2013, Upaya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1983. Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983
- \_\_\_\_\_,2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_,2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- SF. Marbun, 1997,, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta,

William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition* (New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1998),

William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework in Administration and Society*, Volume 6 No. 4, Sage, Beverly Hills

**Peraturan Perundang-Undangan:**

UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kota Layak Anak



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta 2015.
- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta. Penerbit Kencana.
- Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesiall, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008,
- Anggara, Sahya, Kebijakan Publik, Bandung, Pustaka Setia, 2014,
- Aneta. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Volume 1 No. 1. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/132> (di akses 29-01-2021)
- Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996,
- Haroid Koontz Cyrill O'Donell, and Heinz Weihrich, Management Eighth Edition (New York : McGraw-Hill Book Company, 1992),
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988,
- Heinz Weihrich and Haroid Koontz, Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993),
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta.
- Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta ,
- Irma Setyowati Soemitro,Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara,1990),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka



**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 426/PPS-UNISAN/XII/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si  
NIDN : 0907077401  
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Yana Yanti Suleman  
NIM : HS22102012  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Thesis : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program Kampung Ramah Anak di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **29%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Direktur,  
  
**Dr. Arifin, S.E., M.Si.**  
**NIDN. 0907077401**

Gorontalo, 05 Desember 2023  
Tim Verifikasi,

  
**Sitti Zaharianti Tanaiyo.**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Prodi yang bersangkutan
3. Arsip

USER NAME

SIS BU YANA-2.docx

AUTHOR

YANA YANTI SULEMAN

WORD COUNT

1604 Words

CHARACTER COUNT

96721 Characters

PAGE COUNT

5 Pages

FILE SIZE

181.4KB

REPORT DATE

Dec 1, 2023 2:59 PM PST

REPORT DATE

Dec 1, 2023 3:01 PM PST

## 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

29% Internet database

Crossref database

1% Submitted Works database

- 6% Publications database

- Crossref Posted Content database

## Excluded from Similarity Report

Bibliographic material

Cited material

- Quoted material

- Small Matches (Less than 25 words)